

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 216.05/SPKS/JJR-JM-KLI.Rutan.Perempuan.IIA/SDA/III/2023
NOMOR : 035.1/JM03/JJR-KLI/SDA/III/23
NOMOR : W.15. PAS. PAS. 40 - PK. 01 - 08.03 - 538

HARI INI SENIN TANGGAL 27 MARET 2023

ANTARA

PT JAYA JAGAT RAYA

DAN

PT JASA MEDIVEST

DAN

KLINIK RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA

**TENTANG
JASA PENGANGKUTAN DAN
PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS**

Nomor rujukan : 1.
2.
3.

Nomor salinan : 1

Pihak Ke- 1	Pihak Ke- 2	Pihak Ke- 3
		

Pada hari ini **Senin tanggal 27 Maret 2023**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dodi Gunawan**, bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur**, oleh dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili **PT Jaya Jagat Raya**, sebuah perseroan terbatas yang terdaftar sesuai hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia berkedudukan di **Kabupaten Sidoarjo**, beralamat di **Jl. Tambak Rejo No. 36, Waru – Sidoarjo, Jawa Timur - Indonesia** untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
2. **Beni Cahyadi**, bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur**, oleh dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili **PT Jasa Medivest**, sebuah perseroan terbatas yang terdaftar sesuai hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia berkedudukan di **Kota Bandung**, beralamat di **Jl. Surapati No.171 Kel. Sukaluyu, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung 40122, Jawa Barat - Indonesia** untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**; dan
3. **Amiek Diyah Ambarwati**, bertindak dalam jabatannya selaku **Kepala Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya**, oleh dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili **Klinik Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya** yang berkedudukan di **Sidoarjo** beralamat di **Jl. Pemasyarakatan, Desa Kebonagung, Kec.Porong, Kab. Sidoarjo**, untuk selanjutnya disebut **Pihak Ketiga**.

Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **“Para Pihak”** dan masing-masing sebagai **“pihak”**.

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa Pihak Pertama merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan Limbah Medis serta jasa pendukung lainnya;
2. Bahwa Pihak Kedua merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengolahan limbah medis yang memenuhi standar peraturan di Indonesia;
3. Bahwa Pihak Ketiga merupakan **Klinik** yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan dan dalam kegiatannya menghasilkan Limbah Medis;
4. Bahwa Pihak Ketiga membutuhkan jasa pengangkutan dan pengolahan Limbah Medis yang berkualitas dan berpengalaman;
5. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua merupakan sebuah perusahaan yang berpengalaman dalam bidang jasa pengangkutan dan pengolahan Limbah Medis;
6. Bahwa Pihak Pertama telah bekerjasama dengan Pihak Kedua yang merupakan Perusahaan pengolahan Limbah Medis yang ternyata didalam Perjanjian Kerjasama Pengolahan Limbah Medis No : 187.06/JM-03/JJR/SDA/X/22 antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua;
7. Bahwa Pihak Ketiga menunjuk Pihak Pertama untuk mengangkut Limbah Medis serta pengelolaannya diberikan kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama telah setuju untuk memberikan jasanya dalam pengangkutan Limbah Medis dan untuk pengolahan Limbah Medisnya diolah oleh Pihak Kedua.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Pihak dengan ini mengikatkan diri secara hukum dengan membuat **Perjanjian Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis** (untuk selanjutnya disebut **“Perjanjian”**) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **DEFINISI DAN PENAFSIRAN**

1. Di dalam Perjanjian ini kecuali di tentukan sebaliknya ketentuan-ketentuan dan ungkapan-ungkapan memiliki arti sebagaimana ditetapkan di bawah ini:

“Imbalan Jasa”

adalah biaya-biaya yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, harus dibayarkan Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama atas penyediaan Jasa yang dilakukan Pihak Pertama dan Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini.

“Jasa”

adalah jasa-jasa pengangkutan Limbah Medis yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga yang pengolahan Limbah Medis nya dilakukan oleh Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini.

“Jangka Waktu”

adalah jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

“Jasa”

adalah jasa-jasa pengangkutan dan pengolahan Limbah Medis yang diberikan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini.

“Nota Pengiriman”

adalah bukti tertulis mengenai pengambilan Limbah Medis yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Ketiga, dalam bentuk yang dibuat oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu.

“Perjanjian”

adalah Perjanjian Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis yang mungkin diubah, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

“Tempat Penyimpanan Sementara”

adalah tempat sementara pengumpulan Limbah Medis yang terletak di lokasi Pihak Ketiga.

2. Judul-judul dalam Perjanjian ini hanya dibuat untuk referensi dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi isinya.
3. Dimana terdapat kata-kata yang hanya menyatakan jumlah tunggal akan termasuk pula pengertian jamaknya dan juga sebaliknya.
4. Rujukan kepada suatu peraturan dan perundang-undangan termasuk rujukan kepada setiap perubahan dari peraturan dan perundang-undangan tersebut.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

1. Pihak Ketiga dengan ini memberikan tugas kepada Pihak Pertama serta Pihak Kedua dan Pihak Pertama serta Pihak Kedua dengan ini menerima tugas dari Pihak Ketiga untuk mengangkut Limbah Medis milik Pihak Ketiga dan Limbah Medis milik Pihak Ketiga tersebut dikelola dan dimusnahkan oleh Pihak Kedua.

2. Para Pihak setuju bahwa Pihak Pertama akan menyediakan Jasa kepada Pihak Ketiga dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 - a. Jasa Pengangkutan; dan
 - b. Untuk Jasa Pengolahan Limbah Medis dilakukan oleh Pihak Kedua.
 3. Para Pihak sepakat bahwa rincian Jasa tersebut diatas akan dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
 4. Perubahan dan penambahan terhadap ruang lingkup Jasa harus disepakati Para Pihak secara tertulis.
- selanjutnya disebut **"Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis"**.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** yaitu tanggal **27 Maret 2023**, sampai dengan tanggal **26 Maret 2024**.
2. Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan akan dituangkan secara tertulis dalam Amandemen/Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak.
3. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing Pihak.

PASAL 4 IMBALAN JASA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Besar Imbalan Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis akan ditentukan oleh Pihak Pertama dan Pihak Ketiga.
2. Setelah jangka waktu Perjanjian ini selesai, Pihak Pertama berhak untuk menaikkan Biaya Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis untuk jangka waktu yang baru dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Ketiga. Terhitung sejak tanggal pemberitahuan mengenai kenaikan Biaya Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis tersebut, Para Pihak harus bernegosiasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak ada kesepakatan Para Pihak, maka Pihak Pertama berhak untuk tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian.
3. Pembayaran Imbalan Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis akan dilakukan setiap bulannya oleh Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini melalui **Bank CIMB Niaga Wadung Asri** dengan rekening Nomor: **8001-3937-1700** atas nama **PT Jaya Jagat Raya**.
4. Pihak Ketiga dengan ini setuju untuk membayar biaya-biaya (termasuk biaya transfer) dan ongkos-ongkos (termasuk biaya materai) yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan sehubungan dengan pengiriman Biaya Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis tersebut ke rekening bank milik Pihak Pertama tersebut pada ayat 5 di atas.

5. Pembayaran Imbalan Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis dimaksud akan dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya *invoice* dari Pihak Pertama yang dilengkapi dengan faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pembayaran Imbalan Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis yang dilakukan oleh Pihak Ketiga melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman tagihan (*invoice*) oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak untuk menunda pengangkutan dan pengolahan Limbah Medis pada Pihak Ketiga.

PASAL 5 PAJAK-PAJAK

1. Semua pajak-pajak yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selain yang disepakati secara khusus dalam pasal-pasal Perjanjian ini, akan ditanggung dan atau dibayar oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Pihak Pertama dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk membebaskan dan memberikan ganti kerugian kepada Pihak Ketiga sebagai akibat kelalaian Pihak Pertama untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak-pajak yang terhutang.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA

1. Hak Pihak Pertama dan Pihak Kedua
 - a. Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak memperoleh pembayaran Biaya Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis dari Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
 - b. Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak menunda memberikan Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis apabila Biaya Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis tidak dibayarkan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - c. Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak mengalihkan pengolahan Limbah Medis Pihak Ketiga kepada Pihak lain yang mempunyai izin pengolahan sesuai perundang-undangan yang berlaku, dalam hal terjadi:
 - Perbaikan Mesin Pengolahan Limbah Medis (*incinerator*) milik Pihak Kedua; dan
 - Penumpukan Limbah Medis di lokasi pengolahan Limbah Medis milik Pihak Kedua.Dalam hal terjadi pengalihan pengolahan Limbah Medis tersebut, Pihak Pertama dan Pihak Kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Ketiga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender serta tidak merubah Imbalan Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis yang telah disepakati Para Pihak.
2. Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua
 - a. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menyediakan tenaga-tenaga terlatih untuk Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis yang akan dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. Semua Limbah Medis diambil oleh Pihak Pertama dan diangkut oleh Pihak Pertama ke tempat pemusnahan milik Pihak Kedua yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Sebelum diangkut ke tempat pemusnahan, suatu Nota Pengiriman harus ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak dan setelah Nota Pengiriman ditandatangani, dengan ketentuan penanganan Limbah Medis telah sesuai dengan prosedur. Limbah Medis yang diangkut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Nota Pengiriman dan formulir-formulir terkait lainnya disiapkan dan disediakan oleh Pihak Pertama.

- c. Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama Jangka Waktu Perjanjian ini:
- i. Bersungguh-sungguh dan berusaha melaksanakan Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis secara konsisten dari waktu ke waktu dan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - ii. Mematuhi semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan instruksi dari pihak yang berwenang;
 - iii. Memberitahu Pihak Kedua apabila terdapat perubahan jadwal pengambilan atau hal lainnya yang berhubungan dengan Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis, termasuk menyiapkan suatu rencana darurat apabila terjadi penumpukan Limbah Medis di Tempat Penyimpanan Sementara;
 - iv. Menyediakan layanan pengaduan (*hotline service*) sehubungan dengan penyediaan Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis di nomor telepon :
 - 022 – 2046 4810atau nomor telepon lainnya yang diberitahukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga dari waktu ke waktu.
- d. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dianggap telah mengetahui dan akan mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan pengambilan, pengangkutan dan pemusnahan Limbah Medis dan dengan ini mengakui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang sekiranya dapat diaplikasikan pada Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis dan akan selalu mentaati peraturan dan perundang-undangan pada masa yang akan datang yang berhubungan dengan Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis.
- e. Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak bertanggung jawab kepada Pihak Ketiga atas setiap kerugian, (baik secara langsung atau tidak langsung) yang diderita oleh Pihak Ketiga. Namun demikian, kerugian yang diakibatkan atau yang ditimbulkan oleh kesengajaan pegawai dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis di dalam Perjanjian ini, akan ditanggung oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL 7 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA**

1. Hak Pihak Ketiga
 - a. Pihak Ketiga berhak untuk mendapatkan pelayanan Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis yang baik dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini.
2. Kewajiban Pihak Ketiga
 - a. Pihak Ketiga harus melakukan pembayaran Biaya Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
 - b. Pihak Ketiga harus menjamin bahwa Limbah Medis harus dipilah dengan baik dan tersimpan dalam wadah atau kantong yang telah disepakati antara Para Pihak. Limbah Medis tidak boleh dicampur dengan bahan-bahan limbah lainnya yang tidak sesuai dengan spesifikasi pemilahan dan kategori Limbah Medis dan Pihak Ketiga harus memilah Limbah Medis dari limbah umum. Pihak Ketiga setuju bahwa Pihak Pertama dapat menolak untuk melakukan pengambilan Limbah Medis, yang telah tercampur dengan bahan-bahan limbah lainnya.
 - c. Pihak Ketiga harus menjamin bahwa Limbah Medis yang dikumpulkan telah sesuai dengan yang telah disepakati Para Pihak yang mana harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Pihak Ketiga dengan ini menanggung setiap kerugian atau tanggung jawab yang timbul atau berasal dari setiap penanganan, pemilahan dan penyimpanan Limbah Medis yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati Para Pihak yang mana harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Selama Jangka Waktu, Pihak Ketiga diwajibkan menyediakan satu Tempat Penyimpanan Sementara yang akan dipergunakan sebagai Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Medis, dan menjamin bahwa Tempat Penyimpanan Sementara yang ditunjuk tersebut layak untuk pengumpulan Limbah Medis. Tempat Penyimpanan Sementara tersebut akan diberitahukan oleh Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama sebelum dimulainya Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis. Pihak Ketiga menjamin semua Limbah Medis dikumpulkan pada waktu yang ditetapkan dan Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas pengumpulan Limbah Medis pada waktu atau tempat lainnya.
- f. Pihak Ketiga bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan para pegawai dan karyawannya. Pihak Ketiga menjamin bahwa Pihak Ketiga akan melakukan tindakan-tindakan dan memberikan peralatan-peralatan yang cukup dan layak bagi pegawai dan karyawannya yang terlibat dalam penanganan, pemilahan, pengumpulan Limbah Medis.
- g. Pihak Ketiga harus menunjuk seorang wakil atau wakil-wakilnya untuk menandatangani setiap Nota Pengiriman atau mengkonfirmasikan setiap pemeriksaan Limbah Medis dan menyetujui setiap hal yang berkaitan dengan Limbah Medis dengan Pihak Pertama atau agennya. Setiap wakil yang ditunjuk oleh Pihak Ketiga tersebut dianggap memiliki kewenangan baik ia diberikan ataupun tidak diberikan kewenangan oleh Pihak Ketiga.
- h. Pihak Ketiga akan melakukan semua tindakan pencegahan dan keamanan sehubungan dengan penanganan, pemilahan dan penyimpanan Limbah Medis sebelum dan sampai dengan waktu pengambilan oleh Pihak Pertama. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang ada, Pihak Ketiga dianggap mengetahui dan akan tunduk kepada semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan penyimpanan dan penanganan Limbah Medis dan akan mematuhi peraturan dan perundang-undangan pada masa yang akan datang sehubungan dengan Limbah Medis.

PASAL 8 **PENGAMBILAN LIMBAH MEDIS**

- 1. Waktu Pengambilan Limbah Medis ditempat Pihak Ketiga akan dilakukan oleh Pihak Pertama di tempat yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan Pihak Ketiga.
- 2. Limbah Medis harus dikumpulkan pada waktu dan pada tempat yang telah disepakati Para Pihak yang mana harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada waktu pengambilan Limbah Medis, Limbah Medis akan ditimbang oleh Pihak Pertama dengan timbangan yang dibawa oleh Pihak Pertama. Hasil timbangan Limbah Medis tersebut akan diverifikasi oleh perwakilan dari Pihak Pertama dan Pihak Ketiga. Limbah Medis yang telah ditimbang tersebut akan dicatat dalam Nota Pengiriman. Fotokopi dari Nota Pengiriman akan diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga dan dijadikan bukti dari pengambilan Limbah Medis.
- 3. Apabila Pihak Ketiga memilih untuk menggunakan timbangan sendiri, maka timbangan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pihak Ketiga wajib menunjukkan bukti-bukti pendukungnya kepada Pihak Pertama.

PASAL 9 **KERUGIAN**

- 1. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dan/atau disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian serta tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan atau personil dari Pihak Ketiga dan para pihak terkait yang ditunjuk oleh Pihak Ketiga.

2. Pihak Ketiga tidak bertanggung jawab dan dituntut secara luas maupun secara hukum atas semua Limbah yang telah diambil/ diangkut namun tidak terbatas termasuk juga pemusnahan dan pembuangan Limbah Medis yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dan/atau agen-agen/ subkontrak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan pihak ketiga lainnya yang terkait dengan Pihak Pertama karena Pihak Pertama adalah pihak yang dianggap telah mempunyai izin/ berhak untuk melakukan usahanya tersebut.

PASAL 10 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Para Pihak dapat memutuskan Perjanjian ini, dengan pemberitahuan tertulis yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya.
2. Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian ini, dengan ini Para Pihak akan memenuhi kewajiban-kewajibannya secara proporsional.
2. Berkenaan dengan pemutusan perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melepaskan dan/atau mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 11 PENGALIHAN HAK

1. Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu Pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
2. Setiap Pihak yang menerima pengalihan hak wajib untuk menyetujui secara tertulis untuk mengikatkan diri pada ketentuan dalam Perjanjian ini secara keseluruhan tanpa ada yang dikecualikan.

PASAL 12 KEADAAN MEMAKSA

1. Kewajiban salah satu Pihak dalam Perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuan, musibah/bencana alam, peraturan perundang-undangan, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, baik yang dinyatakan maupun yang tidak, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, krisis kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Memaksa")
2. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa Para Pihak setuju bahwa Pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap Pihak lain yang terkena Keadaan Memaksa.
3. Pihak yang terkena Keadaan Memaksa harus segera, namun tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kalender, memberitahukan kepada pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa secara tertulis mengenai penangguhan pelaksanaan pekerjaan, alasannya dan perkiraan lama penangguhannya.
4. Pihak yang terkena Keadaan Memaksa wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali pekerjaan dan/atau kewajiban lain dalam Perjanjian ini.

PASAL 13 **KESELURUHAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini merupakan keseluruhan Perjanjian antara Para Pihak berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
2. Perjanjian ini membatalkan dan menggantikan kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh Para Pihak baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis terkait dengan materi yang sama dengan materi Perjanjian dimaksud.

PASAL 14 **PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan atau dokumen lain yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara ditulis dan dikirimkan kepada alamat Para Pihak sebagai tersebut di bawah ini atau alamat lainnya sebagaimana diberitahukan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya dari waktu ke waktu:

Pihak Pertama **PT JAYA JAGAT RAYA**

Untuk perhatian	:	Dodi Gunawan / Direktur
Alamat	:	Jl. Tambak Rejo No. 36, Waru – Sidoarjo, Jawa Timur - Indonesia
Telp.	:	031 - 8687885
Fax	:	031 - 8687885
Email	:	admin.marketing@javajagatrava.co.id
Cc.	:	jayajagatrava1@gmail.com
NPWP	:	03.321.589.8-643.000

Pihak Kedua **PT JASA MEDIVEST**

Untuk perhatian	:	Beni Cahyadi / Direktur
Alamat	:	Jl. Surapati No.171 Kel. Sukaluyu, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung 40122, Jawa Barat - Indonesia
		022 – 2046 4810
Telp.	:	022 – 2046 3182
Fax	:	
Email	:	info@jasamedivest.co.id
Cc.	:	admin.marketing@jasamedivest.co.id
NPWP	:	02.419.660.2-423.000

Pihak Ketiga **KLINIK RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA**

Untuk perhatian	:	Amiek Diyah Ambarwati / Kepala Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya
Alamat	:	Jl. Pemasyarakatan, Desa Kebonagung, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo
Telp.	:	
Fax	:	-
Email	:	poliklinik.rutanperempuansby@gmail.com
NPWP	:	78.830.826.0-325.000

2. Pemberitahuan sebagaimana disebut dalam ayat 1 di atas, dianggap diterima oleh Pihak lainnya apabila dikirimkan dengan:
 - a) secara langsung kepada Pihak yang dikirimkan pemberitahuan atau dokumen lain tersebut;
 - b) surat kilat khusus atau dengan jasa pelayanan surat kilat lainnya;
 - c) surat tercatat;
 - d) faksimili atau media elektronik lainnya; dan
 - e) pemberitahuan kepada alamat terakhir atau nomor komunikasi terakhir dari Pihak lain yang diketahui oleh Pihak yang mengirimkan pemberitahuan tersebut.
3. Seluruh pemberitahuan dan dokumen akan dibuat dalam Bahasa Indonesia. Setiap pemberitahuan atau dokumen lain tersebut dianggap diterima oleh Pihak yang menerima pemberitahuan atau dokumen tersebut, dalam 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pengiriman pemberitahuan atau dokumen lain tersebut apabila dikirim langsung atau apabila dikirim dengan faksimili atau media elektronik lainnya, pada saat dikirimkannya. Apabila dikirim dengan surat (baik surat tercatat maupun surat kilat lainnya), terhitung sejak 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimkannya pemberitahuan atau dokumen lain tersebut. Untuk membuktikan telah diberikan suatu pemberitahuan atau dokumen lain, cukuplah dengan bukti yang menunjukkan bahwa telah dikirimkan pemberitahuan atau dokumen lain tersebut.

PASAL 15 HUBUNGAN ANTARA PADA PIHAK

Kedudukan Pihak Pertama dan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini adalah penyedia Jasa Pengangkutan Dan Pengolahan Limbah Medis independen dan antara Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga bukan merupakan suatu hubungan antara prinsipal dan agen dan juga bukan merupakan suatu hubungan kemitraan.

PASAL 16 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini diatur dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 17 DOMISILI DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Para Pihak dengan ini sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada kantor panitera Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Bandung.
2. Para Pihak sepakat bahwa terhadap setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terecapai, maka penyelesaian perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Bandung dengan menggunakan hukum dan prosedur BANI.
4. Putusan BANI dimaksud bersifat final dan mengikat Para Pihak dan dapat langsung dilaksanakan tanpa persetujuan Pihak manapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengadilan. Tidak ada satu Pihak pun yang dapat mengajukan banding terhadap putusan BANI tersebut.

PASAL 18 PERISTIWA CIDERA JANJI

1. Peristiwa cidera janji
Yang dimaksud dengan peristiwa cidera janji dalam Perjanjian ini adalah Para Pihak tidak melaksanakan Perjanjian ini atau melaksanakannya sebagian, melakukan penundaan kewajiban, memberikan pernyataan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan hal yang sebenarnya terjadi, dan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Akibat dari peristiwa cidera janji
Apabila terjadi peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pihak yang dirugikan dapat melakukan pemutusan Perjanjian sesuai ketentuan Perjanjian ini.

PASAL 19 PERUBAHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam hal telah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi suatu perubahan peraturan perundang-undangan yang secara material yang dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu pihak, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.

PASAL 20 LAMPIRAN

Lampiran dari Perjanjian ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini. Dalam hal adanya perbedaan atau pertentangan antara ketentuan dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dalam Lampiran, maka yang berlaku dan mengikat Para Pihak adalah ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 21 PERUBAHAN

1. Segala sesuatu yang perlu tetapi belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh ketiga pihak, akan diatur lebih lanjut dalam bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Sepanjang belum/tidak ada kesepakatan yang baru/lain dari yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah tetap perjanjian ini.

PASAL 22 KETENTUAN LAIN

1. Apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini atau sebagian daripadanya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apapun termasuk dan tidak terbatas kepada alasan dari suatu ketentuan perundangan-undangan yang berlaku atau alasan dari suatu keputusan pengadilan atau badan lain atau pihak berwenang lainnya yang memiliki jurisdiksi atas Para Pihak dan/atau Perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan tersebut harus dipisahkan dari Perjanjian ini dan dianggap dihapuskan dari Perjanjian ini dan Para Pihak akan menegosiasikan dengan itikad baik untuk mengubah dan memodifikasi ketentuan-ketentuan tersebut dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini merupakan seluruh perjanjian dan kesepakatan Para Pihak dan menggantikan seluruh perjanjian secara verbal maupun tertulis, janji-janji atau kesepakatan-kesepakatan lainnya sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini. Tidak ada Pihak yang dapat menyatakan suatu perjanjian atau kesepakatan berlaku, yang tidak dinyatakan dalam Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini tidak akan diubah, diganti, atau ditambah kecuali dibuat secara tertulis oleh Para Pihak.

4. Kegagalan untuk menunda suatu pelaksanaan hak atau upaya meminta ganti rugi oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai suatu pengesampingan dari suatu hak atau upaya meminta ganti rugi, disesuaikan dengan permasalahannya. Hak dan upaya meminta ganti rugi yang diberikan dalam Perjanjian ini bersifat kumulatif dan bukan eksklusif terhadap hak dan upaya meminta ganti rugi yang diberikan oleh hukum yang berlaku.
5. Setiap teks publikasi untuk media cetak atau komunikasi lainnya yang akan diterbitkan oleh media cetak hanya dapat dibuat setelah mendapat persetujuan dari Para Pihak.
6. Masing-masing Pihak akan bertanggung jawab atas biaya-biaya dan ongkos-ongkos untuk pembuatan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat di Bandung pada tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
PT JAYA JAGAT RAYA



DODI GUNAWAN
DIREKTUR

PIHAK KEDUA,
PT JASA MEDIVEST

BENI CAHYADI
DIREKTUR

PIHAK KETIGA,
KLINIK RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA
SURABAYA



Lampiran 1
Informasi Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Medis (IPL)

No.	Perihal	Keterangan
1.	Pihak Ketiga	<p>KLINIK RUTAN PEREMPUAN KELAS II A SURABAYA</p> <p>Jl. Pemasyarakatan, Desa Kebonagung, Kec.Porong, Kab. Sidoarjo</p> <p>Telp : - Fax : - Email : poliklinik.rutanperempuansby@gmail.com</p>
2.	Jasa	<p>a. Jasa Pengangkutan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan Limbah Medis dari Tempat Penyimpanan Sementara; - Pengangkutan ke fasilitas pemusnahan milik Pihak Kedua; - Mengelola catatan pengantaran Limbah Medis. <p>b. Jasa Pengolahan Limbah Medis dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyimpanan Limbah Medis pada fasilitas pemusnahan milik Pihak Kedua; - Pemusnahan Limbah Medis oleh Pihak Kedua; - Dokumentasi proses pemusnahan Limbah Medis oleh Pihak Kedua.
3.	Limbah Medis	Limbah B3 Medis, termasuk setiap limbah yang dikategorikan di bawah ini:
	A.	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan manusia atau hewan • Darah, cairan atau kotoran tubuh (baik terinfeksi maupun tidak terinfeksi) • Kain perban atau kapas bekas hasil operasi, dan semua limbah yang telah terkontaminasi dari semua area perawatan • Bahan-bahan yang terinfeksi (selain kain seprai) dari rumah sakit, tempat perawatan, rumah sakit gigi, rumah sakit hewan, tempat penelitian
	B.	<ul style="list-style-type: none"> • Limbah dari laboratorium atau otopsi (Catatan: beberapa dari jenis benda ini perlu untuk disetrikkan untuk menghilangkan zat berbahaya sebelum dimusnahkan)
	C.	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa limbah farmasi, seperti obat bius, obat-obat lainnya yang telah kadaluarsa. • Limbah kimia, seperti obat-obat penghancur racun (<i>cytotoxic drugs</i>), yang dapat menimbulkan infeksi lewat pernafasan ataupun kontak langsung.
	D.	<ul style="list-style-type: none"> • Kain seprai tempat tidur sekali pakai yang telah dipakai, kontainer air seni, kantung-kantung operasi untuk bagian perut
4.	Bahan Lain	Kandungan jenis limbah B3 yang terkontaminasi infeksius yang dapat dimusnahkan oleh Insinerator : Plastik, Kertas, Kaca dan logam serta (Majun, Limbah cair dari kegiatan Rontgen 10%).

Lampiran
Surat Kontrak Kerjasama Pengelolaan Limbah B3
Nomor: 216.05/SPKS/JJR-JM-KLI.Rutan.Perempuan.IIA/SDA/III/2023
Nomor:

No	Perihal	Keterangan									
1	Data Pihak Kesatu	PT. JAYA JAGAT RAYA Alamat Kantor : Jl. Tambak Rejo No. 36 Waru - Sidoarjo Telp : 031-8687886 – 0821 8438 5936 Email : jayajagatraya36@gmail.com PIC : Rudi Ahmad Dani Telp : 0821 8438 5936									
2	Data Pihak Ketiga	KLINIK RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA Alamat Kegiatan : Jl. Pemasyarakatan, Desa Kebonagung, Kec.Porong, Kab. Sidoarjo Alamat Kegiatan : Jl. Pemasyarakatan, Desa Kebonagung, Kec.Porong, Kab. Sidoarjo Telp : Email : poliklinik.rutanperempuansby@gmail.com PIC : dr. Yenny Sulistyowati Telp : 0812 5906 6448									
3	Biaya	Biaya Administrasi Rp. 1.250.000,-/Tahun									
4	Jenis Limbah B3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode</th> <th>Nama Limbah</th> <th>Harga</th> <th>Min. Load</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A337-1</td> <td>Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius</td> <td>Rp. 18.000,-/Kg</td> <td>15 Kg</td> </tr> </tbody> </table> Catatan : <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Jasa Pengelolaan belum termasuk PPN 11% - Terdapat Min. Load, apabila limbah yang diangkut kurang dari Min. Load, maka akan ditagihkan sebesar harga satuan x Min. Load 	Kode	Nama Limbah	Harga	Min. Load	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	Rp. 18.000,-/Kg	15 Kg	
Kode	Nama Limbah	Harga	Min. Load								
A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	Rp. 18.000,-/Kg	15 Kg								
5	Jadwal Pengangkutan	Pelaksanaan pengangkutan dilakukan sesuai permintaan PIHAK KETIGA (Tiga bulan sekali) Konfirmasi permintaan pengangkutan oleh PIHAK KETIGA minimal 2 (Dua) hari sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA									

PIHAK PERTAMA
PT JAYA JAGAT RAYA



Dodi Gunawan
 Direktur

PIHAK KETIGA
KLINIK RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA
SURABAYA



Amiek Dival Ambarwati
 Kepala Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA
 Surabaya

Lampiran Surat Perjanjian Kerja Sama